

**ADDENDUM I**  
**SURAT PERJANJIAN**  
**PENGADAAN KENDARAAN AMBULANCE DAN RESCUE**  
**RUAS MEDAN KUALANAMU-TEBING TINGGI**  
**PT JASA LAYANAN OPERASI**  
**Nomor : 38/SP-JLO/VIII/2017**  
**Tanggal : 31 Agustus 2017**

---

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas ,bulan Januari, tahun Dua Ribu Delapan Belas (11-01-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.    Nama                : **Saut Sitorus**  
      Jabatan            : Vice President Operation Management  
      Alamat             : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
                             Kantor cabang Jagorawi Lt 4 Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan No. 11 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0948744..AH.0102. tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 berikut perubahan - perubahannya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Layanan Operasi, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II.   Nama                : **Wiyono Winarno**  
      Jabatan            : Direktur  
      Alamat             : Jl. Abdul Muis No.8 L.1 R.111  
                             Jakarta Pusat Indonesia 10160

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ketentuan Akta Pendirian Perseroan Nomor 43 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, SH,MKn notaris di Jakarta selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10666.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas PT Resqtec Indonesia yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", dengan ini menerangkan bahwa:

1. **PARA PIHAK** telah menandatangani Surat Perjanjian sewa kendaraan Derek Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Nomor : 38/SP-JLO/VII/2017 tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (31-08-2017);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** melalui surat nomor : 85.RI.14.12.17 tanggal 14 Desember 2017 perihal Surat Penawaran telah mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penambahan nilai kontrak Sewa Kendaraan Ambulans dan Rescue ruas Medan – Kualanamu Tebing Tinggi;
3. Bahwa berdasarkan dengan menunjuk ketentuan dalam ayat 3 pasal 7 Perjanjian, apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui para pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum;
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memberikan persetujuan atas perubahan nilai kontrak berdasarkan Ijin Prinsip PT Jasa Layanan Operasi Nomor: AC.237 Tanggal 15 Desember 2017;
5. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan evaluasi dan negosiasi atas usulan perubahan nilai kontrak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Evaluasi dan Negosiasi Nomor: 255/BA-JIO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan penandatanganan kontrak **PIHAK PERTAMA**, pasal 7 dan 8 yang dituangkan dalam Addendum ini sebagai berikut:

- |                |   |
|----------------|---|
| Pasal 7        | Mengubah ketentuan ayat 1 Pasal 7 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya   |
| <b>NILAI</b>   | tertulis dan berbunyi sebagai berikut :   |
| <b>KONTRAK</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Kontrak Perjanjian untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Nilai Kontrak Perjanjian untuk periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar-besarnya Rp 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan rincian sebagai berikut:</li></ol></li></ol> |

No.	Uraian Pekerjaan	Harsat	Vol	Jumlah Harg	Waktu	Total
		(Rp)		Satuan(Rp)	Bulan	Harga(Rp)
1	KENDARAAN RESCUE	18,753,000	1	18,753,000	3	56,259,000
2	PERALATAN RESCUE	26,625,000	1	26,625,000	3	79,875,000
3	PERSONIL RESCUE	4,016,000	4	16,064,000	3	48,192,000
4	PERLENGKAPAN RESCUE	1,325,320	4	5,301,280	1	5,301,280
5	AMBULANCE DAN PERLENGKAPANNYA	13,850,000	2	27,700,000	3	83,100,000
Sub Total						272,727,280
PPN 10%						27,272,728
Total						300,000,008
Pembulatan						300,000,000

- 1.2. Nilai Kontrak Perjanjian untuk periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar-besarnya Rp. 1,205,394,501,- (satu milyar dua ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Harsat	Vol	Jumlah Harg	Waktu	Total
		(Rp)		Satuan(Rp)	Bulan	Harga(Rp)
1	KENDARAAN RESCUE	18,753,000	1	18,753,000	12	225,036,000
2	PERALATAN RESCUE	26,526,017	1	26,526,017	12	318,312,204
3	PERSONIL RESCUE	4,402,187	4	17,608,748	12	211,304,979
4	PERLENGKAPAN RESCUE	2,190,000	4	8,760,000	1	8,760,000
5	AMBULANCE DAN PERLENGKAPANNYA	13,850,000	2	27,700,000	12	332,400,000
Sub Total						1,095,813,183
PPN 10%						109,581,318
Total						1,205,394,501

Pasal 8

#### **TATA CARA**

#### **PEMBAYARAN**

Mengubah ketentuan ayat 1 Pasal 8 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

- 1 Pembayaran Nilai Kontrak Perjanjian dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer ke rekening yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.1. Pembayaran untuk Nilai Kontrak Perjanjian periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dilakukan secara bulanan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 1.2. Pembayaran untuk Nilai Kontrak Perjanjian periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dilakukan secara bulanan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 1.3. Nilai tagihan yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai dengan realisasi pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** setiap bulan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1.4. Pembayaran tersebut pada ayat 1 Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari kalender sejak semua dokumen penagihan diterima secara benar dan lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**;

**KETENTUAN  
PENUTUP**

1. Semua ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian dianggap masih berlaku sepanjang tidak diubah dan atau ditambah dengan Addendum ini.
2. Addendum ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatanganinya Addendum ini.
3. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian dan Addendum ini akan ditentukan bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian integral serta tidak terpisahkan dari Perjanjian dan Addendum ini.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing rangkap dibubuhi meterai secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
PT RESQTEC INDONESIA



**Wiyono Winarno**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**  
PT JASA LAYANAN OPERASI



**Saut Sitorus**  
Vice President Operation Management